



Asas *Strict Liability* sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia

(*Strict Liability as a Counterbalance to the Principle of Error in Indonesian Criminal Law*)

Ahmad Rofiq, Pujiyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Corresponding email: ahmadrofiqshodiq@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 7/12/2022

Revised: 12/12/2022

Accepted: 12/12/2022

Keywords:

Strict Liability; Principle of Fault; Criminal Law Reform

Kata kunci:

Asas *Strict Liability*; Asas Kesalahan; Pembaharuan Hukum Pidana

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7317>

Abstract

This study wants to reveal how the criminal law policy in formulating the principle of strict liability now and in the future. This research is included in the type of normative juridical research. The data collection technique in this research is in the form of literature study. The data obtained were analyzed by analytical descriptive. The results of this study indicate that the current criminal law policy in formulating the principle of strict liability can be found in several Indonesian laws and foreign laws with several formulation models. The strict liability principle in the RKUHP as a counterbalance to the principle of error does not provide more complete arrangements regarding the limits of criminal acts that can be subject to strict liability, besides that there is no regulation regarding defense as one of the characteristics of the formulation of the strict liability principle. The results of the comparative study concluded that the application of the principle of strict liability in the RKUHP requires limits, measures, and defense regarding which actions can be applied with strict liability considering that the principle of strict liability serves as a counterweight to the principle of 'no crime without fault'.

Abstrak

Penelitian ini ingin mengungkap bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan asas *strict liability* saat ini dan yang akan datang. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan asas *strict liability* saat ini dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang Indonesia dan Undang-Undang asing dengan beberapa model perumusan. Asas *strict liability* dalam RKUHP sebagai penyeimbang asas kesalahan kurang memberikan pengaturan yang lebih lengkap terkait batasan tindak pidana yang dapat dikenakan *strict liability*, selain itu tidak ada pengaturan mengenai *defence* sebagai salah satu ciri perumusan asas *strict liability*. Hasil studi perbandingan menyimpulkan penerapan asas *strict liability* dalam RKUHP memerlukan batasan, ukuran, dan *defence* terkait perbuatan mana saja yang dapat diterapkan *strict liability* mengingat asas *strict liability* sebagai penyeimbang asas 'tidak pidana tanpa kesalahan'.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia banyak menghadirkan aspek baru yang dirasa lebih sesuai dengan alam ber hukum di Indonesia. Usaha pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menurut Nyoman Serikat Putra Jaya harus dilakukan melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu (Jaya, 2016; Wibawa, 2017). Upaya yang dilakukan dengan yakni melakukan Rekodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) untuk menggantikan KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) (selanjutnya disebut KUHP) yang telah lama diberlakukan. Perjalanan pembahasan konsep RKUHP telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Usaha penyesuaian tersebut sebagaimana yang diutarakan Barda yakni “Dimulai dengan adanya rekomendasi seminar hukum nasional 1 tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula konsep 1968, konsep 1971/1972, konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi konsep 1987/1988. Konsep ini pun mengalami kajian terus menerus sampai menjadi konsep 1991/1992” (Arief, a2014).

Banyak hal-hal baru yang dihadirkan dalam usaha pembaharuan Hukum Pidana Materiel dalam RKUHP. Semua hal baru dalam RKUHP sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief berpangkal dari berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “Ide Keseimbangan”. Ide Keseimbangan ini antara lain mencakup (Arief, 2013): Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di dalamnya juga mencakup perlindungan kepentingan korban dan individualisasi pidana; Keseimbangan faktor objektif dan subjektif; Keseimbangan antara kriteria formil dan materiel; dan Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Bertolak dari ide-ide keseimbangan itulah RKUHP menetapkan beberapa Kebijakan Formulasi baru berupa RKUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; Syarat pemidanaan didasarkan pada dua asas yaitu asas legalitas (kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (individu); Asas legalitas formil diimbangi dengan asas legalitas materiel; Menerima Pasal 1 (2) KUHP yang memberikan asas berlakunya surut UU (retro aktif); Dalam hal aturan peralihan, RKUHP bertolak pada Ide Keseimbangan berupa model kebijakan formulasi aturan peralihan yang berorientasi pada nilai “keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan”; Menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf oleh hakim (*rechttelijkpardon/judicial pardon*); Asas *judicial pardon* diimbangi dengan asas *culpa in causa*; Diadakan ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati, atau pidana mati bersyarat; RKUHP menyediakan sanksi tambahan berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemuahan kewajiban adat”; Diadakannya ancaman minimal khusus untuk delik yang dipandang berat; Keseimbangan

kekakuan dan keelastisan diimplementasikan melalui “aturan dan pedoman pemidanaan”; dan Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Arief, b2014).

Kebijakan-kebijakan hukum pidana dalam RKUHP sebagaimana disebutkan di muka salah satunya adalah diintrodusirnya asas *strict liability*. Asas *strict liability* sering diartikan secara singkat *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut Barda, dengan menggunakan asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana ada tidaknya kesalahan dalam sikap batinnya (Arief, b2014). Asas ini seolah menghilangkan aspek subjektif dari tindak pidana. Perumusan asas *strict liability* dalam RKUHP dapat ditemukan dalam Pasal 37 huruf a yakni: “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat: a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Rumusan Pasal 37 huruf a tersebut memberikan pengaturan perihal diberlakukannya asas *strict liability* dalam Tindak Pidana yang ditentukan oleh Undang-undang, namun rumusan tersebut tidak memberikan batasan-batasan terkait Tindak Pidana apa saja atau dengan ukuran yang bagaimana suatu Tindak Pidana dapat diberlakukan asas *strict liability*. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 37 huruf a disebutkan bahwa: “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya”. Penjelasan Pasal 37 huruf a tersebut memberikan penjelasan mengenai pemberlakuan asas *strict liability*, namun sekali lagi tidak ditemukan ukuran, kategori, maupun macam-macam perbuatan pidana mana saja yang dapat dikenakan atasnya asas *strict liability*. Penjelasan tersebut hanya memberikan penekanan bahwa asas *strict liability* menentukan pelaku sudah dapat dikenai pidana hanya karena telah dipenuhinya unsur perbuatan saja.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah disinggung di muka dilakukan dengan melakukan rekodifikasi bahan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sebuah kodifikasi baru yang lebih mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. RKUHP memberikan banyak hal baru yang sebelumnya belum ada di KUHP diantaranya adalah menganut pandangan dualistis dalam tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam suatu tindak pidana terkandung unsur-unsur pembentuk berupa: perbuatan (orang), memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil), dan juga memiliki sifat melawan hukum (syarat materil). Aspek pertanggungjawaban pidana terkandung di dalamnya unsur-unsur pembentuk berupa: kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab (Sudarto, 2013).

Hal baru yang menjadi hal menarik adalah diintrodukirnya asas *strict liability*. Asas *strict liability* dimaknai sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Arofa, Yunus, Sofyan & Borahima, 2015). Jika digunakan makna lain, maka pendapat lain mengatakan dalam asas ini persoalan kesalahan tidak menjadi perhatian dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pelaku (Praja, Nurjaman, Fatimah & Himawati, 2016). Asas *strict liability* sebisa mungkin dalam pemberlakuannya dibatasi mengingat asas ini mengimbangi asas fundamental dalam hukum pidana yakni asas kesalahan. Pembatasan ini sejak awal telah dilakukan secara ketat sejak awal kemunculan asas *strict liability* dalam *Rylands V Flechter* di Inggris (Murphy, 2004). Pembatasan pemberlakuan secara ketat juga dilakukan di Amerika yakni dalam menilai kegiatan yang berpotensi menghasilkan *abnormally dangerous activity* (Anderson, 1978).

Asas *strict liability* seringkali diidentikkan dengan asas *absolute liability* karena dari keduanya sama-sama tidak memperhatikan aspek kesalahan dalam diri pelaku. Adapun yang membedakan keduanya berpendapat bahwa dalam *strict liability* masih dimungkinkan adanya pembelaan '*defence*' berupa keadaan darurat (*force major*) (Windari, 2015). Perbedaan yang lain yakni dalam ada tidaknya hubungan kausalitas antara pelaku dengan kesalahannya, pada *strict liability* masih terdapat hubungan kausalitas, sedangkan dalam *absolute liability* dapat ada walaupun tidak ditemui adanya kausalitas antara pelaku dengan kesalahannya (Windari, 2015). Menurut Chairul Huda, perbedaan sebagaimana disebutkan dikaitkan dalam asas *strict liability* jika dilihat sebagai perluasan perbuatan pidana (*taatbestand ausdehnungsgrund*), dalam hal ini kesalahan dianggap tetap ada namun keberadaannya tidak dibuktikan kecuali adanya *defence* yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban (Huda, 2017). Adapun pandangan yang menyamakan antara keduanya lebih cenderung mengarah kepada konsepsi asas *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*straf ausdehnungsgrund*) (Huda, 2017).

Berkaitan dengan konsepsi mengenai asas *strict liability*, pemberian makna mengenai kesalahan dalam diri pembuat menjadi hal yang penting mengingat teori yang dipakai akan mempengaruhi penegakannya dalam ranah praktis. Selain penggunaan makna kesalahan sebagaimana yang telah sering dilakukan yakni maknanya secara psikologis, kesalahan juga dapat dilihat secara normatif dimana ukurannya bukan dari dalam diri pelaku (psikis pelaku), melainkan berasal dari luar diri pelaku. Van Strien menilai dengan diterimanya kesalahan dalam maknanya yang normatif, kesalahan tidak lagi dilihat dari kondisi kejiwaan yang umumnya berupa kesengajaan dan kealpaan (Faure & Schaffmeister, 2004). Menurut Muladi kesalahan dalam pengertian yang normatif yakni menilai suatu perbuatan dari luar diri pelaku dengan ukuran yang bersifat normatif kemudian perbuatan tersebut dicelakan kepada pelaku (Muladi & Priyatno, 2015).

Usaha pembaharuan hukum erat kaitannya dalam kebijakan hukum pidana yang tujuan akhirnya adalah perlindungan sosial dan pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan sosial (Faizal, 2021). Usaha semacam ini dilakukan sebaik dan seteliti mungkin demi terciptanya iklim berhukum yang sesuai dengan yang dicita-citakan, yakni hukum yang mencerminkan keadilan berdasarkan Pancasila. Ketentuan di atas juga berlaku dalam kebijakan hukum pidana dalam merumuskan asas *strict liability*. Kebijakan tersebut sudah sepatutnya dilakukan dengan hati-hati dan sangat teliti lebih-lebih mengingat asas *strict liability* menyimpangi asas fundamental berupa asas kesalahan. Asas kesalahan mencerminkan penegakan hukum harus selalu berdasar pada keadilan dengan menjatuhkan pidana hanya kepada mereka yang patut mendapatkannya.

Mengingat penelitian yang berfokus pada asas *strict liability* telah banyak dilakukan sebelumnya seperti oleh Alex Marthin, yang berfokus pada konsep asas *strict liability* dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi (Marthin, 2008); Retno Wulanasari, yang berfokus pada Penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam kecelakaan angkutan udara di Indonesia (Wulansari & Pramono, 2007); Bambang Gunawan, yang berfokus pada Asas *strict liability* dalam hukum pidana narkotika (Gunawan, 2016); MF Al Amruzi, yang berfokus pada upaya penegakan hukum lingkungan melalui penerapan asas *strict liability* (Al Amruzi, 2011); dan oleh SS Rezeki, yang berfokus pada pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup (Rezeki, 2015). Atas penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang asas *strict liability*, namun penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan hukum pidana dalam merumuskan asas *strict liability* dalam RKUHP. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut: 1). Bagaimanakah perumusan asas *strict liability* dalam kebijakan hukum pidana saat ini?; dan 2). Bagaimana kebijakan hukum pidana asas *strict liability* sebagai penyeimbang asas kesalahan yang akan datang?. Tujuan dari penelitian ini adalah cerminan dari pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut: 1). Meneliti perumusan asas *strict liability* dalam kebijakan hukum pidana saat ini; dan 2). Meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana asas *strict liability* sebagai penyeimbang asas kesalahan yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic normative*, yang mana penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai aturan perundang-undangan, dalam hal ini yang diteliti adalah asas hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan sejarah. Adapun Penelitian ini akan menggunakan data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa RKUHP, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan tentang hukum yang berkaitan dengan tema pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan jalan membaca, menelaah, mencatat segala bahan hukum yang dibutuhkan yang kesemuanya bersumber dari kepustakaan. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Merumuskan Asas *Strict Liability* Saat Ini

Perumusan asas *strict liability* dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang Indonesia yakni Pasal 88 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) (Kurniawan, 2017). Pasal 88 menyatakan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pengaturan yang dapat ditafsirkan sebagai *defence* dalam UU tersebut yakni rumusan Pasal 116 ayat (1) yang menyebutkan “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan dari suatu badan usaha menyebabkan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban kepada badan usaha tersebut tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Kesalahan dipandang ada walaupun pembuktiaanya tidak disyaratkan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya, yakni tidak adanya kesalahan dari pembuat. Dalam hal ini rumsuan Pasal 116 tersebut dapat ditafsirkan menganut asas *strict liability* dalam konsepnya sebagai *tatbestand ausdehnungsgrund*.

Adapun *defence* yang dapat diterapkan dalam pembuktian tersebut adalah pembuktian terbalik yakni pembuktian tidak adanya kesalahan dari pihak pembuat. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Njatrijani, 2017). Pasal 19 ayat (1)

menyebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai *strict liability* karena pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, sedangkan tanggungjawab pembuktian tidak adanya unsur kesalahan dibebankan kepada pelaku usaha (Pasal 28 UUPK). Hal ini juga berarti *defence* yang dapat digunakan adalah pembuktian terbalik. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai”. Ayat selanjutnya yakni ayat (2) mengatur mengenai pengecualian atau pembelaan (*defence*) terhadap asas *strict liability* yang diatur dalam ayat (1). Adapun pengecualian dalam ayat (2) disebutkan “Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; dan kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga”.

Pasal 28 Undang-Undang nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUK). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUK) menganut asas *strict liability* dalam rumusan Pasal 28 yakni “Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut”. Pasal 32 yang mengatur mengenai *defence*. Pasal 32 menyebutkan “Pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi karena akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampaui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas”.

Adapun beberapa rumusan asas *strict liability* yang diintrodusir di negara lain yakni Section 7 subsection (2) Drugs (*Prevention of Misuse*) Act. 1964 (Inggris). Adapun dalam pengaturan tersebut disebutkan (Duff, 2009): “(2) *Subject to subsection (5) and to section 30 it is an offence for a person to have a controlled drug in his possession in contravention of subsection (1)*”. Section 28 terdapat *defence* yakni: “(2) *Subject to subsection (3) below, in any proceedings for an offence to which this section applies it shall be a defence for the accused to prove that he neither knew of nor suspected nor had reason to suspect the existence of*

some fact alleged by the prosecution which it is necessary for the prosecution to prove if he is to be convicted of the offence charged".

Section 13 The Licencing Act 1872 (Inggris) yakni *"If any licensed person permits drunkenness or any violent, quarrelsome, or riotous conduct to take place on his premises, or sells any intoxicating liquor to any drunken person, he shall be liable to a penalty not exceeding for the first offence ten pounds, and not exceeding for the second and any subsequent offence twenty pounds"*. Dalam pengaturan ini tidak ditemukan adanya *defence*. Section 20 subsection (1) Sexual Offences Act 1956 (Inggris). Section tersebut menyebutkan (Samuels, 2009): *"It is an offence for a person acting without lawful authority or excuse to take an unmarried girl under the age of sixteen out of the possession of her parent or guardian against his will"*. Adapun *defence* dalam pelanggaran serupa (melarikan gadis) justru dapat ditemui dalam Section 19 (2) yakni *"It is an offence, subject to the exception mentioned in this section, for a person to take an unmarried girl under the age of eighteen out of the possession of her parent or guardian against his will, if she is so taken with the intention that she shall have unlawful sexual intercourse with men or with a particular man"*.

Section 311 (f) (1)-(3) Clean Water Act (CWA) (Amerika Serikat), yakni (Foley, 2010): *"Except where an owner or operator can prove that a discharge was caused solely by an act of god, an act of war, negligence on the part of the united states government, or an act of omission of a third party without regard to whether eny such act or omission was not negligent, or any combination of the foregoing clauses, such owner or operator of any vessel from wich oil or a hazardous substance is discharged in violation of subsection (b) (3) of this section shall, notwithstanding any other provision of law, be liable to the united states government for the actual costs incurred under subsection (c) of this section for the removal of such oil or substance by the united states government in an amount not to exceed, in the case of an inland oil barge \$ 125 per gross ton of such barge, or \$ 125,000, whichever is greater, except that where the united states can show that such discharge was the result of willful negligence or willful misconduct within the previty and knowledge of the owner, such owner or operator shall be liable to the united states government for the full amount of such cost"*. Section 1002 (a) Oil Pollution Act (OPA) (Amerika Serikat) yakni (Perry, 2011): *"Notwithstanding any other provision or rule of law, and subject to the provisions of this act, each responsoble party for a vessel or a facility from wich oil is discharged, or wich poses the substantial threat of a discharged of iol, into or upon the navigable waters or adjoining shorelines or the exclusive economic zone is liable for the removal costs and damages specified in subsection (b) of this section that result from such incident"*.

Division 6 Cases where fault elements are not required, Section 6.1 Strict liability Criminal Code Act 1995 (Australia). Dalam pengaturan tersebut disebutkan (Lawson, 2005): *If a law that creates an offence provides that the offence is an offence of strict liability (a) there are no fault elements for any of the physical elements of the offence; and (b) the defence of mistake of fact under section 9.2 is available; If a law that creates an offence provides*

that strict liability applies to a particular physical element of the offence (a) there are no fault elements for that physical element; and (b) the defence of mistake of fact under section 9.2 is available in relation to that physical element; and The existence of strict liability does not make any other defence unavailable.

Jika dilihat dari beberapa pengaturan mengenai asas *strict liability* yang telah disebutkan di muka, maka dapat diidentifikasi beberapa model kebijakan formulasi asas *strict liability* yakni: 1) Model perumusan dengan tegas menyebutkan kata “bertanggungjawab mutlak”. contoh penggunaan model perumusan ini adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE); 2) Model perumusan hanya memberikan pembebanan pertanggungjawaban tanpa memberikan embel-embel kata mutlak. Contoh penggunaan model perumusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUK), *Clean Water Act* (Amerika), dan *Oil Pollution Act* (Amerika) *The Licencing Act 1872* (Inggris); 3) Model perumusan dengan menguraikan larangan tanpa menyebutkan elemen kesalahan. Contoh model perumusan ini adalah *Misuse Of Drugs Act 1971* (Inggris), *Sexual Offences Act 1956* (Inggris); dan 4) Model perumusan berupa uraian keadaan mana saja atau adalah kasus apa saja yang dapat dikesampingkan aspek kesalahan. Contoh model perumusan ini adalah *Criminal Code Act 1995* (Australia) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP Indonesia).

Adapun jika dianalisa dengan teori-teori mengenai pandangan asas *strict liability*, berbagai pengaturan mengenai asas *strict liability* di atas terdapat perbedaan dalam memposisikan asas *strict liability* kendatipun hampir keseluruhannya menempatkan asas *strict liability* sebagai *taatbestand ausdehnungsgrund*. Produk-produk hukum yang menempatkan asas *strict liability* sebagai *taatbestand ausdehnungsgrund* diantaranya adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUK), *Misuse Of Drugs Act 1971* (Inggris), *Sexual Offences Act 1956* (Inggris), *Clean Water Act (CWA)* (Amerika), *Oil Pollution Act (OPA)* (Amerika), *Criminal Code Act 1995* (Australia).

Pengaturan-pengaturan tersebut menempatkan asas *strict liability* dalam posisinya sebagai *taatbestand ausdehnungsgrund* dengan adanya *defence* sebagai pembeda dengan pandangan selainnya yakni *straf ausdehnungsgrund* yang tidak

memberikan *defence* dalam pengaturannya. Adapaun produk aturan yang menempatkan asas *strict liability* sebagai *straf ausdehnungsgrund* adalah *The Licencing Act 1872* (Inggris) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

RKUHP sebagai Pembaharuan hukum pidana Indonesia merumuskan asas *strict liability* jika dilihat dalam model perumusannya menganut sistem perumusan ketiga yakni dengan menguraikan keadaan bagaimana saja yang dapat dikenakan asas *strict liability*. Model perumusan serupa juga dianut dalam *Criminal Code Act 1995* (Australia), namun tentunya terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Adapun perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut: (1) Dalam memberikan uraian terkait batasan dan ukuran tindak pidana mana yang dapat ditempatkan dalam pertanggungjawaban berdasarkan asas *strict liability*, perumusan dalam *Criminal Code Act 1995* Australia memberikan perumusan yang lebih baik dibandingkan rumusan yang diberikan oleh RKUHP Indonesia. Dalam konteks yang demikian, RKUHP Indonesia hanya memberikan batasan berupa “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang”, sedangkan batasan yang diberikan oleh *Criminal Code Act 1995* Australia lebih komprehensif yakni dengan beberapa kriteria mencakup: 1) Tindak pidana yang tidak menyebutkan elemen kesalahan; 2) Adanya *defence* berupa *mistake of fact*; (2) Perbedaan kedua terletak pada ada tidaknya pengintroduksian *defence* pada masing-masing produk hukum. *Defence* pada hakikatnya merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh pembuat untuk mengelak dari pertanggungjawaban berdasar pada asas *strict liability*. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa perbedaan *strict liability* dari *absolute liability* selalain harus ada hubungan kausalitas antara pembuat dengan kesalahannya. Adanya *defence* pada rumusan *strict liability* dalam *Criminal Code Act 1995* Australia menempatkannya dalam *strict liability* sebagai *taatbentand ausdehnungsgrund*, yakni sebagai perluasan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan perumusan asas *strict liability* dalam RKUHP ditempatkan dalam posisinya sebagai *Straf ausdehnungsgrund* yakni dimaknai sebagai bentuk petanggungjawaban (*as a form of responsibility*) tanpa kesalahan. Jika dilihat kedua perbedaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh hasil perbandingan kedua kebijakan formulasi yakni bahwa kebijakan formulasi asas *strict liability* yang diintroduksir oleh *Criminal Code Act 1995* Australia mempunyai kelebihan dalam formulasi dibandingkan kebijakan formulasi asas *strict liability* yang diintroduksir dalam RKUHP. Hal ini mengingat konsep dasar dari asas *strict liability* yang pemberlakuannya memerlukan pembatasan yang ketat dan perlu adanya pengaturan terkait *defence*, hal ini tentunya agar membedakannya dengan *absolute liability* yang tanpa adanya *defence*.

Kebijakan Hukum Pidana Asas *Strict Liability* sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) pada hakikatnya diadakan untuk mencapai tujuan utama yakni perlindungan sosial (*social defence*), hal ini juga dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar lagi yakni kesejahteraan sosial (*social welfare*). Perkaitan semacam ini mengingat segala macam kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam bidang apapun terkhusus juga hukum harus juga berkaitan dengan tujuan utama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kebijakan hukum pidana tentunya salah satu bentuk dari kebijakan pada umumnya yang tujuan akhirnya tentunya adalah perlindungan sosial (*social defence*) yang pada akhirnya juga kepada kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana asas *strict liability* yang akan datang haruslah memenuhi kriteria dimana menghadirkan perlindungan sosial (*social defence*) bukan hanya kepada korban tindak pidana (*victims*) melainkan juga kepada pelaku (*subject*) atau para *potential subject* mengingat pembaharuan hukum pidana yang dilakukan Indonesia berdasarkan ide dasar berupa ide keseimbangan (Fatimah, 2012)..

Strict liability sebagai bentuk dari penyeimbang asas kesalahan sebagaimana dikemukakan di muka sudah sepatutnya memberikan pengaturan yang lebih baik dan sesuai dengan konsep atau teori dasar dari *strict liability* itu sendiri. Hal ini tentunya mengingat asas kesalahan merupakan asas yang sangat *urgent* dalam hukum pidana, bahkan pembahasan mengenai kesalahan merupakan bahasan yang utama hingga menjadi salah satu dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana selain tindak pidana dan pidana itu sendiri. Asas kesalahan merupakan asas utama dalam hukum pidana dan menjadi salah satu asas yang keberadaannya dirumuskan secara tegas dalam RKUHP, tentunya asas *strict liability* sebagai penyeimbang asas kesalahan tidak sekedar dihadirkan untuk menghilangkan aspek kesalahan secara mutlak dari pembuat dalam menentukan pertanggungjawaban. Hal yang lebih baik adalah dengan memberlakukan asas *strict liability* dengan pengaturan yang lebih *rigid* agar penggunaannya tidak mengarah kepada kesenang-wenangan hingga menimbulkan ketidakadilan. Asas *strict liability* dengan demikian perlu diberikan pengaturan yang lengkap mengenai ukuran dan kriteria tindak pidana mana yang dapat dikenakan asas *strict liability*, selain itu keberadaan *defence* juga merupakan keniscayaan dimana hal ini menjadi pembeda utama asas *strict liability* dengan asas *absolute liability*.

Jika dipertimbangkan dengan uraian-uraian di atas, sebaiknya perumusan asas *strict liability* dalam RKUHP Pasal 37 huruf a paling tidak diberikan kriteria maupun ukuran sekalipun hanya berupa ciri-ciri tindak pidana tertentu yang dapat diberlakukan asas *strict liability* sebagaimana yang di rumuskan dalam *Criminal Code Act 1995* Australia. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelipkan satu pasal setelah pasal 37 yang memuat pengaturan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diberlakukan asas *strict liability*.

Adapun terkait batasan yang hendak digunakan dalam memberlakukan asas *strict liability* jika dilihat dari beberapa Undang-Undang yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan berupa a) Tindak pidana yang berkaitan dengan kesejahteraan umum; dan b) Tindak pidana yang tidak menyebutkan elemen kesalahan dalam perumusannya. Adapun *defence* yang dapat digunakan dalam menjamin penegakan hukum yang adil dalam penerapan asas *strict liability* dapat berupa pembuktian terbalik, yakni apabila pembuat dapat membuktikan ketidakterkaitan (kesalahan) dirinya atas tindak pidana ataupun akibat yang timbul dari tindak pidana. Di sini *strict liability* di tempatkan dalam porsinya sebagai *strict liability crime* dan sebagai perluasan dari tindak pidana (*taatbestand ausdehnungsgrund*). Penempatan seperti inilah yang lebih adil dalam merumuskan asas *strict liability* agar setiap tindak pidana maupun akibat yang timbul dari tindak pidana tidak selalu dipertanggungjawabkan kecuali memang kepada mereka yang benar-benar layak untuk itu. Hal ini mencerminkan asas *strict liability* dalam porsinya sebagai penyeimbang asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.

D. KESIMPULAN

Asas *strict liability* diintrodusir beberapa produk hukum Indonesia, luar negeri, bahkan menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dalam menggantikan KUHP yang telah lama berlaku. Adapun kebijakan formulasi asas *strict liability* yang digunakan dalam berbagai produk hukum tersebut adalah Model perumusan dengan tegas menyebutkan kata “bertanggungjawab mutlak”; Model perumusan hanya memberikan pembebanan pertanggungjawaban tanpa memberikan embel-embel kata mutlak; Model perumusan dengan menguraikan larangan tanpa menyebutkan elemen kesalahan; dan Model perumusan berupa uraian keadaan mana saja atau adalah kasus apa saja yang dapat dikesampingkan aspek kesalahan. RKUHP sebagai bentuk Pembaharuan hukum pidana Indonesia mengintrodusir asas *strict liability*. Model perumusan yang dianut adalah sistem perumusan dengan menguraikan keadaan bagaimana saja yang dapat dikenakan asas *strict liability* yang juga dianut dalam *Criminal Code Act 1995* (Australia). Sebagai penyeimbang asas kesalahan, rumusan asas *strict liability* dalam RKUHP kurang memberikan pengaturan yang lebih lengkap terkait batasan tindak pidana yang dapat dikenakan *strict liability*, selain itu tidak ada pengaturan mengenai *defence* sebagaimana ditemukan di *Criminal Code Act 1995* Australia yang juga memiliki model perumusan asas *strict liability*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M. F. (2011). Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability. *Masalah-Masalah Hukum*, 40, (4).
- Anderson, J. G. (1978). The Rylands v. Fletcher Doctrine in America: Abnormally Dangerous, Ultrahazardous, or Absolute Nuisance. *Ariz. St. LJ*, 99.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (a2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (b2014). *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arofa, E., Yunus, A., Sofyan, A., & Borahima, A. (2015). Corporate criminal liability for corruption offences in Indonesian criminal justice system. *International Journal of Advanced Research*, 3(8), 246-250.
- Duff, A. (2009). Legal and Moral responsibility. *Philosophy Compass*, 4(6).
- Faizal, Z. P. (2021). Strict liability in environmental dispute responsibility before and after the enabling of omnibus law. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(1), 53-60.
- Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *LAW REFORM*, 7(2), 1-42.
- Faure, M. G., & Schaffmeister, D. (2004). “Kekhawatiran Masa Kini” Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek. *Indonesian Journal of International Law*, 2(2), 394-395.
- Foley, V. J. (2010). Deepwater Horizon: The Legal Fallout-The Framework for Liability, Fines, and Penalties for Oil Pollution. *Environmental Claims Journal*, 22(4).
- Gunawan, B. (2016). *Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*. Surabaya: Tugas Akhir Universitas Airlangga.
- Huda, C. (2016). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2).
- Kurniawan, R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2)
- Lawson, C. (2005). Information Asymmetry, GMOs and Strict Liability Under the Gene Technology Act 2000 (Cth). *Queensland U. Tech. L. & Just. J.*, 5(7).
- Marthin, A. (2008). *Strict Liability Dan Vicarious Liability Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Indonesia*. Surabaya: Tugas Akhir Universitas Airlangga.
- Muladi., & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Murphy, J. (2004). The merits of Rylands v Fletcher. *Oxford Journal of Legal Studies*, 24(4), 643-669, <https://doi.org/10.1093/ojls/24.4.643>.
- Njatrijani, R. (2017). Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. *Diponegoro*

- Private Law Review*, 1(1).
- Perry, R. (2011). The Deepwater Horizon oil spill and the limits of civil liability. *Wash. L. Rev.*, 86(1)
- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan. *Varia Justicia*, 12(1), 42-62.
- Rezeki, S. S. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1).
- Samuels, A. (2002). Sexual Offences and Criminal Intent: What the Prosecution Must Prove. *The Journal of Criminal Law*, 66 (3).
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 105-114.
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1), <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>.
- Wulansari, R., & Pramono, N. (2007). *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Kecelakaan Angkutan Udara Di Indonesia: Studi Kasus Pt Lion Air Mentari Air Lines*. Jogjakarta: Tugas Akhir Universitas Gadjah Mada.